

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK:

Persyaratan

- 1. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- 2. kutipan akta Pencatatan Sipil
- 3. KK
- 4. KTP-el
- 5. Dokumen Perjalanan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
- 2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
- 3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
- 4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
- 5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
- 6. Petugas mencetak Surat Keterangan untuk dipastikan kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
- 7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
- 8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
- 9. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Surat Keterangan
- 10. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan
- 11. Petugas Memilah Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
- 12. Petugas Mengarsipkan Dokumen Persyaratan
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 06:30. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 13. Petugas menerima tanda bukti pengambilan

 - 14. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan